



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ESTI SURAHMI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 442016

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 385.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/60 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. Tanah Seluas 177 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.500.000
3. Tanah Seluas 90 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 128.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1,5 SV M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA G2E02R21LO M/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
4. MOTOR, HONDA AFX12U21C08M/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 433.738.028

F. HARTA LAINNYA Rp. ---



Sub Total	Rp.	954.238.028
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	954.238.028

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.